



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, perlu dilakukan pengaturan yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang –Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota lembaga yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
14. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atau perintah pejabat yang berwenang.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.

19. Lumpsum

19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Perangkat Daerah berada.
24. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPPD.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - i. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. uang

- a. uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transpor lokal dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transpor pegawai;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;
 - (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara Lumpsum.
 - (5) Khusus penginapan untuk ajudan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah di hotel yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dibayarkan setara pada kelas standar.
 - (6) Biaya transpor pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis, stasiun, bandara, atau pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. pungutan di terminal bis, stasiun, bandara, pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (7) Khusus satuan biaya tiket pesawat pergi-pulang disesuaikan dengan Biaya Riil.
 - (8) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar jenazah, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk:
 - a. Walikota/Wakil Walikota, pimpinan DPRD;
 - b. anggota DPRD dan pejabat eselon II;
 - c. pejabat eselon III/Pegawai Negeri Sipil golongan IV;
 - d. pejabat eselon IV/Pegawai Negeri Sipil golongan III; dan
 - e. Pegawai Negeri Sipil golongan II dan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;

c. satuan

- c. satuan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - d. biaya pemetaan dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian, pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - e. uang representasi diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, pimpinan DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - f. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
 - g. satuan biaya Perjalanan Dinas Jabatan kurang dari 6 (enam) jam dan satuan biaya Perjalanan Dinas Jabatan 6 (enam) jam atau lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
 - h. satuan biaya Perjalanan Dinas Jabatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota yang dibayarkan sesuai Biaya Riil (termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan bakar minyak dan pajak).

Pasal 6

Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas Jabatan secara ganda untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transpor pegawai, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) atau paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g;
- c. uang harian, transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dan huruf i.

Pasal 8

Uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e diberikan:

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;

e. selama

- e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan.

Pasal 9

Uang harian dan uang representasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

Biaya penginapan, biaya transpor pegawai dan biaya sewa kendaraan dalam kota khusus bagi Walikota/Wakil Walikota dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan serta biaya pemetaan jenazah dan satuan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan sesuai Biaya Riil.

Pasal 11

- (1) Khusus Perjalanan Dinas Jabatan pergi dan pulang di dalam Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (2) Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perjalanan Dinas Jabatan pergi dan pulang di dalam Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan waktu 6 (enam) jam atau lebih, diberikan biaya penginapan, uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pejabat Daerah, pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinas dapat juga dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan daerah atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan pejabat eselon IV/Pegawai Negeri Sipil golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.
- (2) Khusus Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota biaya perjalanan dinasnya sebagai pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetarakan dengan Walikota/Wakil Walikota.
- (3) Pegawai Negeri Sipil golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus yang mendukung kegiatan dan kepentingan daerah.
- (4) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah harus mempunyai/memiliki keahlian khusus sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan II dan I.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, atau Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkut lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, maka pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

- (1) SPPD dapat diterbitkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten, Staf Ahli, atau Kepala SKPD;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, atau Sekretaris DPRD;
 - d. Pimpinan SKPD apabila yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang berada di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk kepentingan administrasi, Sekretaris Daerah atas nama Walikota juga dapat menerbitkan SPPD untuk Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPPD berhalangan, penandatanganan SPPD dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat di bawahnya.
- (4) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan/atau yang diberi wewenang harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

(2) Rincian

- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 18

Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 19

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 20

Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Biaya transpor perjalanan dinas pegawai dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transpor pegawai antara lain:
 - a. tiket transportasi dari terminal bis, stasiun, bandara, atau pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis, stasiun, bandara, atau pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya;
 - b. tiket pesawat dilampiri *boarding pass*, tiket kereta api, atau tiket kapal laut; dan/atau
 - c. bukti pembayaran moda transportasi lainnya (selain pesawat, kereta api, kapal laut).
- (3) Dalam hal tiket transportasi tidak diperoleh, Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA pada Perangkat Daerah, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (4) PA pada Perangkat Daerah menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Pasal 22

- (1) Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada PA pada SKPD.
- (2) Pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(3) Apabila

- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas persetujuan PA pada SKPD Bendahara pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan perhitungan rampung PA pada SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dilampiri bukti bukti pengeluaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) diajukan kepada Kepala BPKPAD dilampiri bukti-bukti pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengeluaran tersebut.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam penerbitan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran berkenaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 9 Maret 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M.MAHFULLAH P.DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
	Jumlah :	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima

Yang menerima

(_____)
NIP

(_____)
NIP


PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(_____)
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomordengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah :	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :tanggal, bulan ,
tahun


Pejabat Pembuat Komitmen,

Pejabat Daerah/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM